BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 050/PM.00.02/K.KI-03/10/2022 Tenggarong, 10 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
**1. Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara**
**2. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten (Terlampir)**

Di-
**Tenggarong**

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Intruksi Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat;
8. Himbuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 025/PM.0002/K.KI-03/8/2022 prihal Posko Pengaduan Masyarakat;

B. Sehubungan telah berjalannya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Intruksi Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuka posko pengaduan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama pembukaan posko pengaduan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima kembali aduan total sebanyak 4 orang atas keberatan tercatut sebagai anggota Partai Politik. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten

Kutai Kartanegara menyampaikan nama-nama tercatut beserta bukti laporan aduan sebagaimana ***terlampir***.

C. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk melakukan pencermatan dan menghapus nama-nama tersebut apabila masih terdaftar sebagai keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA

**MUHAMMAD RAHMAN**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*

Lampiran Surat
Nomor : /PM.00.02/K.KI-03/10/2022
Perihal : **Himbauan**
Tanggal 10 Oktober 2022

**Daftar Nama-Nama Tercatut Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

| No | Nama Anggota | Nama Partai | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Feri Yuli Pratama | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Tenggarong Seberang |
| 2 | Sugiarto | Partai Kebangkitan Bangsa | Kenohan |
| 3 | Emier Salim Ramadhani | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Tenggarong Seberang |
| 4 | Muhammad Rafi'i | Partai Demokrat | Sebulu |

Lampiran Surat
Nomor : /PM.00.02/K.KI-03/10/2022
Perihal : **Himbauan**
Tanggal 10 Oktober 2022

**KETUA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3. PARTAI DEMOKRAT